

**DAFTAR PERIZINAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Direktorat Sarana

- [Sertifikat Registrasi Uji Tipe \(SURT\) : Sepeda motor](#)
- [Sertifikat Registrasi Uji Tipe \(SURT\) : Mobil penumpang](#)
- [Sertifikat Registrasi Uji Tipe \(SURT\) : Mobil bus dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta](#)
- [Sertifikat Uji Tipe \(SUT\) : Kendaraan khusus atau landasan kendaraan khusus](#)
- [Sertifikat Uji Tipe \(SUT\) : Mobil bus atau landasan mobil bus](#)
- [Sertifikat Uji Tipe \(SUT\) : Mobil barang atau landasan mobil barang](#)
- [Sertifikat Uji Tipe \(SUT\) : Sepeda motor \(Per Sertifikat\)](#)
- [Sertifikat Uji Tipe \(SUT\) : Mobil penumpang atau landasan mobil penumpang](#)
- [Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Mobil bus](#)
- [Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Mobil barang](#)
- [Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Mobil penumpang](#)
- [Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Kereta tempelan](#)
- [Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Kereta gandengan](#)
- [Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : Sepeda motor](#)

Direktorat Angkutan dan Multimoda

- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.2+222](#)
- [Izin Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya yang Memerlukan Sarana Khusus untuk Mengangkut Alat Berat](#)
- [Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal \(SPM\) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal lebih dari GT 5.000 s.d. GT 10.000](#)
- [Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal \(SPM\) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal di Atas GT 1.000](#)
- [Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal \(SPM\) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal lebih dari GT 1.000 s.d. GT 5.000](#)
- [Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal \(SPM\) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis : Kapal s.d. GT 1.000](#)
- [Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis \(Perpanjangan Pengoperasian Sementara\)](#)
- [Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis \(Perpanjangan Pengoperasian Permanen\)](#)
- [Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis \(Pengoperasian Baru\)](#)
- [Izin Angkutan Barang Khusus Berbahaya](#)
- [Izin Angkutan Pariwisata](#)
- [Angkutan dengan Tujuan Tertentu](#)

- [Izin Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampui Satu Daerah Provinsi](#)
- [Izin Trayek Perdesaan Melewati Satu Provinsi](#)
- [Izin Trayek AKAP Kendaraan Kapasitas > 16 Penumpang](#)
- [Izin Trayek AKAP Kendaraan Kapasitas s.d. 16 Penumpang](#)
- [Izin Trayek Lintas Batas Negara Sesuai dengan Perjanjian Antar Negara](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.222](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.22-222](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.22-22](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.2-22](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.12-22](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 11.22](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 11.2](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.22](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.2](#)
- [Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang : Konfigurasi Sumbu 1.1](#)
- [Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang Umum Jenis Taksi](#)
- [Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas >24 Orang](#)
- [Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 17 s.d 24 Orang](#)
- [Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 10 s.d 16 Orang](#)
- [Kartu Pengawasan : Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas ≤ 9 Orang selain Taksi](#)
- [Izin Lokasi Pelabuhan Sungai Danau \(Pelayanan Antar Propinsi dan Lintas Batas Negara\)](#)
- [Izin Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Barang](#)

Direktorat Prasarana

- [Izin Pembangunan Terminal Khusus Sungai Dan Danau](#)
- [Izin Pengoperasian Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan dengan Jangkauan Pelayanan Antar Provinsi](#)
- [Izin Pengoperasian Terminal Khusus Sungai dan Danau](#)
- [Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau \(Pelayanan Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara\)](#)
- [Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan \(Pelayanan Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara\)](#)
- [Izin Pembangunan Terminal Khusus Sungai Dan Danau](#)

- [Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan](#)
- [Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai Danau](#)

Direktorat Pembinaan Keselamatan

- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Antar Kota Antar Provinsi](#)
- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Antar Lintas Batas Negara](#)
- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Pariwisata](#)
- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Bus Antar Jemput Antar Provinsi](#)
- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk Penumpang : Taksi \(Sesuai dengan kewenangan Kementerian Perhubungan\)](#)
- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus dan Alat Berat](#)
- [Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus Peti Kemas](#)

Direktorat Lalu Lintas

- [Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas](#)
- [Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas](#)
- [Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan : Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan](#)
- [Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan : Tanda Daftar Badan Usaha Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan](#)